

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG

Yoga Saputra¹, Aji Ratna Kusuma², Heryono Susilo Utomo³

¹²³Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi : saputrayoga553@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Local Government Information System (SIPD) policy in regional income and expenditure planning by the Bontang City Government BPKAD and identify the inhibiting factors. This research method uses a qualitative descriptive research approach, using primary data and secondary data through interactive model analysis. This study found that the implementation (SIPD) in regional income and expenditure planning by the BPKAD of the City Government of Bontang has been going well, but not fully optimal. It can be seen that based on the results of the research it was found that the focus on communication in the dimensions of transmission/delivery of socialization in general has been effective related to general information about the application of only SIPD, but not effective in the technical context of its application. On the clarity dimension, the socialization stage related to the contents of the message from the policy has not been fully understood and still requires deepening of the material, especially on the features contained in the application. Then on the consistency dimension, it shows that information continues to be disseminated to all elements up to the executive level, as well as to always conduct outreach to all OPDs. On the focus of resources, especially the quantity of human resources is sufficient, but in terms of quality/ability of human resources is not yet sufficient. Then the equipment, especially software, has not fulfilled the features required by the regions. But for hardware it can be fulfilled properly. At the focus of the disposition there is support from all elements in the area, both from the implementor to the target group. Then focus on the organizational structure that is in accordance with the main duties and functions and there is no fragmentation in the organizational structure to implement or run the SIPD application. Then the inhibiting factors are the unstable internet and (WiFi) networks, uneven quality of human resources, servers from applications often experience interruptions, software features that do not fully accommodate regional interests.

Keyword: Implementation, SIPD, BPKAD, Bontang.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer serta data sekunder melalui analisis model interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada fokus komunikasi dalam dimensi transmisi/penyampaian sosialisasi secara umum sudah efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun tidak efektif dalam kontek

teknis aplikasinya. Pada dimensi kejelasan (*clarity*) tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada dimensi konsistensi (*consistency*) menunjukkan bahwa terus dilakukan menyebarkan informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD. Pada fokus Sumberdaya khususnya kuantitas sumber daya manusia sudah memadai, namun dari sisi kualitas/kemampuan SDM belum memadai. Kemudian peralatan khususnya perangkat lunak belum memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah. Namun untuk perangkat keras sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pada fokus disposisi terdapat dukungan dari semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok sasaran. Kemudian pada fokus struktur organisasi yang sesuai dengan tupoksi serta tidak terjadi frangmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau menjalankan aplikasi SIPD. Kemudian faktor penghambat yaitu jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata, Server dari aplikasi sering mengalami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah.

Kata kunci: Implementasi, SIPD, BPKAD, Bontang.

Pendahuluan

Tantangan tata kelola Pemerintah Indonesia tentunya berbeda dengan negara-negara di dunia, hal tersebut salah satunya adalah tantangan pada aspek geografis yang menyebar diantara pulau-pulau yang ada. Menurut Rianto et al., (2021) “dengan luas tersebut kendala dan tantangannya adalah komunikasi antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terutama pembinaan dalam konteks keterbukaan informasi Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam bidang tata kelola pemerintahan khususnya penguatan sistem informasi manajemen pada sektor publik, Kementerian Dalam Negeri juga menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan model bisnis pemerintah yang telah berubah serta sebagai komitmen pemerintah untuk secara sungguh-sungguh bertransformasi ke manajemen digital melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga sejalan dengan hadirnya revolusi industri 4.0.

Secara regulasi transformasi tersebut telah lama didukung oleh UU 23/2014 dalam pasal 391 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah yang dibuat pada satu informasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka melalui Permendagri 70/2019 mengenai SIPD yang akan membantu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam keterbukaan informasi. SIPD juga berperan sebagai jaringan dalam pendataan secara terintegrasi, secara real time dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai penunjang dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara tepat guna, efektif dan efisien. menghilang Sistem juga dapat digunakan untuk mendukung integrasi penggunaan informasi terkait kemajuan pembangunan di masing-masing otoritas (Dipua et al., 2020). Oleh karena itu, pada tata Kelola keuda diperlukan perencanaan atas kebutuhan dan sekala prioritas dari pembangunan daerah, oleh sebab itu pembuatan RKPD sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih efektif dan efisien sebagaimana tujuan yang diharapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang *urgent* dalam pelaksanaan visi dan misi daerah, karena rencana tersebut memuat berbagai tindakan, langkah dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam UU 25/2004, Sistem perencanaan pembangunan nasional diartikan sebagai suatu proses dimana tindakan masa depan yang tepat ditentukan melalui serangkaian keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, PP 17/2017 mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menetapkan kriteria bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran yang memerlukan adanya peran teknologi informasi.

Saat ini diketahui bahwa aplikasi Sistem SIPD masih belum optimal dilakukan oleh Pemda sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh (Balqis et al., 2021) yang menyimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam dimensi sumberdaya, komunikasi dan disposisi. secara signifikan. Selain itu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Inzany et al., (2022) yang menemukan bahwa SDM dan non SDM yang terdiri dari prasarana, sarana dan dana penunjang menjadi persoalan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa terjadi kendala dalam Implementasi SIPD yaitu standarisasi data kebutuhan Pemda, ego sektoral, Kemendagri, keandalan aplikasi baik secara ketersediaan jaringan, struktur, dan isi belum teruji. Selain masih banyaknya kendala tersebut, disini lain ada hal yang menjadi kelebihan dari aplikasi SIPD ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudianing & Seputra (2019) menyimpulkan bahwa SIPD merupakan bagian *e-government* yang berfungsi penting untuk melaksanakan perencanaan pembangunan agar dapat mewujudkan pemerintahan respon kepada permasalahan yang terjadi di daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi dan demokrasi, transparansi serta keterbukaan publik.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar bahwa gap antara harapan dan kenyataan yang diinginkan dari kebijakan SIPD masih jauh antara harapan dengan kenyataan dan belum dapat secara maksimal dapat diimplementasikan di beberapa Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Potret tersebut juga yang melatarbelakangi penelitian ini bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Bontang saat ini masih banyaknya kesalahan dalam penganggaran dalam penyusunan rekening belanja. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan mendasar pada fitur-fitur yang tersedia dalam SIPD, hal tersebut salah satunya dikarenakan kebijakan masih belum mendapatkan pembekalan yang memadai terkait kebijakan tersebut

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan SIPD

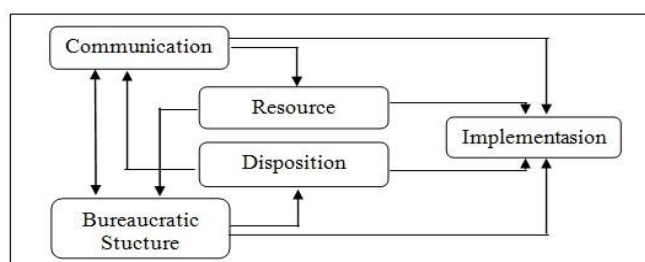
Perubahan teknologi informasi di sektor publik diperlukan dan konsekuensi nyata adalah penguatan sistem informasi administrasi. Salah satu adaptasi perkembangan teknologi informasi dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan bantuan sistem informasi provinsi (SIPD). Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan model bisnis pemerintah dan komitmen pemerintah untuk secara serius bertransformasi menjadi sistem pemerintahan digital melalui kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang juga kompatibel. Pada Pasal 23 Pasal 391 UU

Tata Negara 2014, bahwa informasi negara harus diberikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah dan informasi yang dikelola harus diberikan sebagai informasi ekonomi daerah. Sistem Informasi Administrasi Daerah (SIPD) telah dikonsolidasikan ke dalam sistem yang memudahkan keterbukaan informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang dikenal dengan SIPD.

SIPD juga berperan sebagai jaringan dalam pendataan secara terintegrasi, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai pendukung dalam perencanaan program dan kegiatan, serta dalam mengevaluasi pembangunan daerah secara tepat guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu direncanakan secara tepat kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dalam penyelenggaraan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terukur dan berdasarkan rencana-rencana sebelumnya. Oleh karena itu PP No. 17/2017 tentang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional menetapkan kriteria bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan harus disinkronkan dengan pelaksanaan penganggaran, sehingga kebutuhan akan kehadiran teknologi informasi sangat dibutuhkan. Namun tantangannya tidak mudah, masih banyak kendala dari hasil kajian literatur dan fakta empiris bahwa dalam praktek implementasi penerapan SIPD masih belum optimal karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. dimensi komunikasi; Sumber; dan sikap dengan jelas.

Selain itu, akan ada permasalahan sumberdaya manusia dan non manusia yang meliputi infrastruktur dan dana pendukung, kemudian tidak ada lampiran untuk membakukan informasi tentang kebutuhan pemerintahan daerah, masih ada ego sektoral Kemendagri, yang sedang terburu-buru mengeluarkan aturan dan gerakan, selain itu, keandalan aplikasi dan dalam struktur, dalam konten dan ketersediaan jaringan belum diperiksa. Situasi ini juga menjadi fokus penelitian ini, yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai ukuran keberhasilan implementasi ini, dan peneliti juga ingin mengetahui kelemahan hambatan politik dan pendukung.

Oleh sebab itu, peneliti memandang bahwa pendekatan teoritik yang digunakan oleh penelitian ini akan lebih tepat jika menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III dalam Widodo (2010) dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan rinci sebagai berikut :



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber : (Widodo, 2010)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian ini berada di Kota Bontang. Fokus penelitian mengacu pada Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang, meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan Faktor penghambat implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang

Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari implementor kepada kelompok sasaran/penerima pesan. Paling tidak ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, *clarity*, dan konsistensi. Informasi kebijakan publik Edward III dalam Widodo (2010) harus dikomunikasikan kepada aktor politik agar aktor politik mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan sehingga tujuan politik dapat tercapai. tercapai seperti yang diharapkan.

Dimensi mediasi mensyaratkan kebijakan publik untuk dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung kepada khalayak kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya selain para pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi transmisi diketahui bahwa sumber utama dari kebijakan SIPD tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 yang disosialisasi kepada implementor di daerah termasuk juga perangkat daerah sebagai kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian metode sosialisasi atas kebijakan tersebut dilakukan dengan beberapa metode seperti melalui pertemuan *online* (*zoom meeting*), penyebaran melalui media youtube, melaksanakan rapat secara langsung dan sosialisasi yang dilaksanakan pada saat dilaksanakan Bimbingan Teknis.

Dalam penelitian ini penyampaian sosialisasi secara umum sudah efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun tidak efektif dalam kontek teknis aplikasinya. Hal ini dikarenakan secara teknis dalam proses menjalankan sistem tersebut diperlukan pelatihan teknis agar dapat menjalankan aplikasi SIPD dengan baik. Berikut ini adalah kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh BPKAD sebagai *leading* Pemerintah Daerah dalam menjalankan aplikasi SIPD sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIPD

No.	Nama Kegiatan	Sifat Penggunaan Aplikasi	Tahun	Metode Pelaksanaan
1.	Sosialisasi SIPD oleh Kemendagri	Sunhah	2020	Daring

2.	Sosialisasi BPKAD kepada Perangkat Daerah	Wajib digunakan oleh semua perangkat daerah	2021	Luring
3.	Sosialisasi dan konsultasi teknis SIPD oleh BPKAD dan Perangkat Daerah oleh waji Dirjen Keuda	Wajib	2022	Luring

Sumber : Data Skunder diolah peneliti (2023)

Pada dimensi kejelasan (*clarity*) mensyaratkan agar kebijakan dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana, khalayak dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka mengetahui maksud, tujuan, maksud dan isi kebijakan publik tersebut sehingga semua orang mengetahui apa yang harus dilakukan. dan diimplementasikan agar kebijakan tersebut efektif dan efisien.

Sementara itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi *clarity*/kejelasan diketahui bahwa tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, namun untuk mengantisipasi kendala dalam menjalankan aplikasi tersebut terdapat pedoman yang dapat digunakan oleh pengguna dalam bentuk (*manual book*) yang terkait dengan tatacara penggunaan aplikasi SIPD walaupun belum sepenuhnya dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Sementara hal yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dalam menjalankan aplikasi SIPD adalah dengan melakukan konsultasi secara langsung kepada implementor daerah (BPKAD), ataupun mengakses informasi yang telah tersebar di media sosial Youtube.

Selain itu juga untuk memudahkan dalam memahami kebijakan, saat ini juga ada media diskusi dalam grup WA dalam pengelolaan SIPD di tingkat nasional, sebagai berikut :



Gambar 2. Grup WA SIPD Nasional

Sumber : BPKAD

Selain adanya WA Grup, dalam media lainnya juga membahas tentang beberapa konten dalam youtube yang memberikan arahan terkait SIPD sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3. Salah Satu Chanel Youtube Yang Memberikan Tutorial Penggunaan SIPD

Sumber : Youtube

Berdasarkan informasi *manual book* telah tersedia dan juga disebarakan dalam media sosial, dan sebagaian yang telah memiliki menyatakan akan dapat menjalankan sistem tersebut dengan dibantu oleh *manual book* yang ada namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi keterbatasan tersebut.

Pada dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi konsistensi dalam implementasi SIPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang yang dilakukan implementor adalah dengan terus menyebarkan informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD.

Sebagaimana pendapat Edward III bahwa dalam aspek komunikasi terdapat tiga hal yang harus dilakukan mulai dari dimensi transmisi, clarity dan konsistensi, dari ketiga hal tersebut dua diantaranya telah dilaksanakan dengan baik yaitu dimensi transmisi dan dimensi konsistensi, namun untuk dimensi clarity belum dapat dicapai dengan baik khususnya pada dimensi clarity terhadap kejelasan yang sifatnya teknis dalam menjalankan fitur-fitur khusus yang ada dalam aplikasi SIPD. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pada aspek komunikasi dalam kebijakan tersebut telah dilakukan oleh BPKAD namun belum optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutisna et al. (2022) masih ditemukan upaya penyebaran isi kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan sosialisasi dan bimbingan teknis, mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak.

Proses Pengadaan

Proses pengadaan merupakan proses menjalankan tahapan setelah proses persiapan/perencanaan. Pada tahapan ini proses pengadaan barang/jasa melibatkan banyak pemangku kepentingan di dalamnya salah satunya adalah panitia pengadaan barang dan rekanan sebagai penyedia barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna/pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 5 huruf b menyatakan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Hal ini ditunjang oleh Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan bertujuan untuk

mempermudah entitas pengadaan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan nya, dan sebagai sarana layanan publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa.

Panitia pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung di lingkungan BPKAD susunan kepanitiaan hanya terdiri dari satu orang saja yang mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018. Proses pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tahapan perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan penetapan perencanaan pelaksanaan, pemilihan penyedia, pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, penyusunan tahapan dan jadwal, hingga penyusunan dokumen pengadaan yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Umum Pengadaan Pada Instansi Pemerintah

No.	Rencana Umum Pengadaan	PA/KPA
1.	Pengkajian ulang paket Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan	PPK/ULP/Pejabat Pengadaan
2.	Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, yang terdiri dari spesifikasi teknis, penetapan HPS, dan rancangan (jenis) kontrak, tanda bukti perjanjian.	PPK
3.	Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa 1. Penetapan metode pemilihan 2. Penetapan metode penyampaian dokumen 3. Penetapan metode evaluasi penawaran	ULP/Pejabat Pengadaan
4.	Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan	
5.	Penyusunan tahapan dan jadwal penelitian	
6.	Penyusunan dokumen pengadaan	

Sumber : Data Diolah (2022).

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan barang dan jasa, dan Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Proses pengadaan barang/jasa pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu melalui persiapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui cara identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan barang dan jasa, dan Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Kesimpulan dari tahap proses pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan dengan struktur kepanitiaan hanya terdiri dari satu orang, dengan mekanisme dan tanggung jawab kerjanya yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung kemudian melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- dan juga pengumuman disampaikan melalui undangan dan diminta datang langsung ke kantor BPKAD.

Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, meliputi sumberdaya

manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hal tersebut sumber daya manusia adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas sumberdaya manusia dalam implementasi SIPD sudah memadai dan kebutuhan akan jumlah SDM pada setiap OPD bervariasi jumlah dari kebutuhan termasuk juga pada masing – masing bidang.

Namun dari sisi kualitas/kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi SIPD belum memadai. Atas kondisi tersebut, upaya para implementor maupun kelompok sasaran agar dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi tersebut adalah melakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan *sharing* pengalaman antar perangkat daerah. Selain itu implementor (BPKAD) juga melakukan Bimtek terkait aplikasi SIPD, serta melakukan pendampingan kepada perangkat daerah yang belum maksimal menjalankan aplikasi tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Wurara Et Al., 2020). Hasil penelitian menemukan bahwa kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanaan, adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD.

Berdasarkan observasi peneliti sejak kebijakan SIPD di implementasikan minimnya pembinaan dan pelatihan yang memadai dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi pegawai yang ada di Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Pelatihan Dan Bimbingan Teknis SIPD di Kota Bontang

No.	TEMA	METODE	NARASUMBER	PESERTA	WAKTU
1	Penyusunan APBD dan Anggaran Kas	Offline/ Klasikal	Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Oktober 2020
2	Penyusunan APBD dan Anggaran Kas	Online/ Virtual	Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri	Seluruh OPD	Nopember 2020
3	Penatausahaan Keuangan	Online/ Virtual	Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri	Pegawai BPKAD	Juni 2021
4	Penatausahaan Keuangan	Online/ Virtual	Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri	Seluruh OPD	Mei 2022

Sumber : BPKAD Kota Bontang, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak kebijakan SIPD dilaksanakan hanya dilakukan 4 kali dalam 3 tahun, selain itu juga metode pelaksanaannya hampir sebagian besar dilakukan secara virtual/online. Apalagi pelatihan bagi OPD masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut berakibat kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan SIPD belum optimal. Begitu juga dengan sumber daya manusia BPKAD sebagai *leading sector* dalam kebijakan tersebut sejauh ini belum memadai, sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai BPKAD Sebagai Pelaksana Teknis SIPD Pada Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

No.	Jumlah Pegawai	Status
1.	7	PNS
2.	3	Non PNS
	10	

Sumber : BPKAD Kota Bontang, 2022

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara rasio jumlah aparatur yang terlibat secara teknis dalam melayani 31 OPD di Kota Bontang masih belum memadai dalam implementasi kebijakan SIPD. Selain permasalahan tersebut, komunikasi/sosialisasi saat ini belum secara massif dilakukan kepada OPD dan sejauh ini hanya dilakukan pada saat pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana pada tabel di atas sehingga dukungan kelompok sasaran terhadap kebijakan ini yang masih lemah.

Begitu juga dalam mengatasi kendala hasil penelitian Ekaputra (2021) dan Sutisna et al. (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih belum efektif di tahun pertama penggunaan. Penerapan dan perubahan nomenklatur program aksi yang membingungkan pemerintah negara bagian dalam penyusunan dokumen RKPD. Mengenai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian permasalahan yaitu menghubungi tentang penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur baru serta pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai dasar penyusunan SKPD Nganjuk RKPD Kabupaten. Kemudian sumberdaya peralatan merupakan sumberdaya pendukung terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa : “sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Sebagaimana pendapat Edward III bahwa dalam aspek sumberdaya setidaknya hal yang harus dilakukan mulai dari dimensi sumberdaya manusia, dan sumberdaya peralatan dan dari kedua dimensi tersebut belum memenuhi kriteria, pada dimensi sumber daya manusia khususnya kualitasnya masih belum memenuhi harapan begitu juga dengan dimensi sumberdaya peralatan khususnya perangkat lunak (*software*) belum memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah, sehingga disimpulkan bahwa pada aspek sumberdaya dalam kebijakan tersebut telah dilakukan oleh BPKAD namun belum optimal.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) “hasil penelitian menunjukan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam Implementasi belum terujinya keandalan aplikasi baik secara struktur, isi, dan ketersediaan jaringan”.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) sikap berarti bagaimana kemauan, keinginan dan watak para pelaksana politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan sehingga tujuan politik dapat terwujud, jika pelaksanaan politik harus efektif dan efisien para pelaksananya, (pelaksana) hanya tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan

kebijakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, disposisi/adanya dukungan dari semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok sasaran yang menjalankan aplikasi SIPD dalam penyusunan perencanaan APBD di Kota Bontang. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan dan komitmen para implementor maupun kelompok sasaran terhadap kebijakan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sudah bagus, hal ini dibuktikan dengan tindakan nyata oleh semua implementor maupun kelompok sasaran untuk mengikuti semua arahan dan mengikuti proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan aplikasi SIPD serta menyiapkan sumberdaya manusia dan *hardware* dan *software* yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana pendapat Edward III bahwa dalam aspek disposisi/dukungan/kemauan untuk melaksanakan kebijakan SIPD sudah sesuai dengan harapan, sehingga pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan oleh BPKAD dan didukung oleh semua kelompok sasaran.

Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2007), birokrasi memiliki dua ciri utama, yaitu: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi”. Selain itu, SOP cenderung menjadi hambatan penerapan prosedur baru yang membutuhkan prosedur baru atau personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, semakin banyak kebijakan yang membutuhkan perubahan pada praktik organisasi yang berlaku, semakin besar kemungkinan SOP akan menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2007) menyatakan bahwa desentralisasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan antara beberapa otoritas yang berbeda sehingga harus dikoordinasikan. Edward III dalam Winarno (2010) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan putusnya komunikasi karena kemungkinan terjadinya pemalsuan instruksi sangat tinggi, semakin terdistorsi implementasi kebijakan, maka koordinasi harus semakin erat.

Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan ini berguna untuk mempermudah koordinasi serta adanya pembagian tugas tertentu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan tertentu. Secara umum struktur kerja telah di dasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ada, namun secara khusus dilaksanakan oleh bagian penatausahaan dan keuangan. Pada tingkat perangkat daerah secara fungsi koordinasi ada pengelompokan tugas dalam pengelolaan akun dan terbagi pada tiga tingkatan dalam pengelolaannya. Akun dimaksud terdiri dari akun Kepala Dinas, akun Sekretaris/kepala bidang, akun staf (penginput rincian) dalam menjalankan aplikasi SIPD pada tingkat perangkat daerah.

Selain hal tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa ada hubungan kerja dalam struktur antar perangkat daerah sebagai kelompok sasaran dengan implementor daerah (BPKAD) berjalan dengan baik dan hubungan tersebut terjalin dalam hal koordinasi dalam setiap masalah yang dihadapi. Kemudian untuk mempermudah setiap tahapan dari proses menjalankan aplikasi SIPD juga diperlukan

adanya standar baku yang dapat menjadi acuan bagi setiap pelaksana kebijakan serta ruang lingkup kewenangannya dengan adanya SOP dari tingkat perangkat daerah sampai dengan tingkat implementor (BPKAD) sebagai koordinator daerah dalam menjalankan kebijakan SIPD. Dengan adanya SOP tersebut, proses penganggaran yang masuk dalam SIPD dapat mempermudah semua komponen untuk mengelolanya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun dalam prakteknya juga masih ditemui beberapa kendala dalam menjalankannya yaitu ketaatan beberapa perangkat daerah terhadap waktu, adanya kebijakan pimpinan untuk dipenuhi/akomodir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi frangmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau menjalankan aplikasi SIPD. *Leading* sektor yang menjalankan adalah BPKAD yang menjadi pusat informasi bagi semua pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah. Begitu juga SOP yang telah ada memudahkan semua pelaksana di lapangan baik teknis maupun administrative akan memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Besarnya struktur organisasi pemerintah yang ada di daerah memungkinkan akan mempersulit koordinasi, namun dengan keberadaan SOP yang memadai maka akan mempermudah koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan sistem tersebut.

Sebagaimana pendapat Edward III bahwa dalam aspek struktur organisasi dalam kebijakan SIPD di BPKAD Kota Bontang dalam pelaksanaannya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagaimana mekanisme dalam tata Kelola di daerah dan Amanah dari regulasi sehingga pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan oleh BPKAD sebagaimana ketentuan yang ada.

Faktor penghambat implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang

Penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan SIPD dalam perencanaan APBD Kota Bontang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapatkan banyak informasi yang berasal dari para informan terhadap hal tersebut. Berikut ini beberapa hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut sebagaimana pernyataan informan kunci dan informan dari implementor kebijakan SIPD bahwa yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata, server dari aplikasi sering mengalami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan fokus kajian dari penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan :

1. Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek

komunikasi. Dalam penelitian ini dimensi transmisi/penyampaian sosialisasi secara umum sudah efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun tidak efektif dalam konteks teknis aplikasinya. Pada dimensi kejelasan (*clarity*) tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada dimensi konsistensi (*consistency*) menunjukkan bahwa terus menyebarkan informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD. Pada aspek sumberdaya pada dimensi kuantitas sumber daya manusia dalam implementasi SIPD sudah memadai dan kebutuhan akan jumlah SDM pada setiap OPD bervariasi jumlah dari kebutuhan termasuk juga pada masing – masing bidang. Namun dari sisi kualitas/kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi SIPD belum memadai. Kemudian untuk sumber daya peralatan menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya peralatan khususnya perangkat lunak (*software*) belum memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah. Namun untuk perangkat keras sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pada aspek Disposisi, terdapat dukungan dari semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok sasaran yang menjalankan aplikasi SIPD dalam penyusunan perencanaan APBD di Kota Bontang. Hal ini dibuktikan dengan tindakan nyata oleh semua implementor maupun kelompok sasaran untuk mengikuti semua arahan dan mengikuti proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan aplikasi SIPD. Pada aspek Struktur Birokrasi yang sesuai dengan tupoksi serta tidak terjadi fragmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau menjalankan aplikasi SIPD. BPKAD sebagai *leading* yang menjadi pusat informasi bagi semua pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah. Begitu juga SOP yang telah ada memudahkan semua pelaksana di lapangan baik teknis maupun administratif.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang yaitu jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata, Server dari aplikasi sering mengalami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah.

Daftar Pustaka

- Alfani, D. , & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 4036–4043.
- Balqis, N., Fadhy, Z., & Az, M. (2021). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA

- KERJA KABUPATEN ACEH BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161.
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts And Recommendations. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79.
- Fahzura, L., & Najamuddin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal Of Social And Policy Issues*, 2(1).
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Pamungkas, G., & Susanto, N. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA BARAT) [Disertasi]. Universitas Gajahmada.
- Rahadian, A. H. (2019). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar STIAMI*, 6(1), 85–94.
- Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1441–1450.
- Sari, W., Juniati, I. E., & Agustino, L. (2022). Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 121–129.
- Sudaning, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus*, 11(2).
- Sutisna, I. D., Dwiputrianti, S., & Rahman, A. (2022). Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung. *JRPA-Journal Of Regional Public Administration*, 7(1), 28–40.
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 536–541.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi Di Badan

Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).